



PUTUSAN

Nomor 827 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WILLEM JOZEF RUTTING, bertempat tinggal di Kelurahan Bunaken, Lingkungan I, Kecamatan Bunaken (Bunaken *Resort*), Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Tatawi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ferdinand Tatawi, S.H, beralamat di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

TINO ERNI TUMENGGOL, S.Pd., bertempat tinggal di Kelurahan Bunaken, Lingkungan I, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Jesky Sada, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum John Jesky Sada, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 84, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 827 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat karena tidak dapat menguasai lokasi wisata Bunaken *Beach Resort* sebagai investasi Penggugat sejak tahun 2008 dan beroperasi pada tahun 2009 yang saat ini ada pada penguasaan Tergugat, sehingga merugikan Penggugat adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) + Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar) = Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Menyatakan bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak lokasi wisata (Bunaken *Beach Resort*) milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
 8. Menyatakan bahwa lokasi wisata Bunaken *Beach Resort* adalah sah milik Penggugat yang dibangun dengan biaya sendiri sebagai investasi di Negara Indonesia oleh pihak luar (Penggugat);
 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lokasi wisata Bunaken *Beach Resort* kepada Penggugat untuk dikuasai dan dikelola dengan bebas dan tanpa gangguan dari pihak manapun termasuk oleh Tergugat;
 10. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;
 11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
- Subsidaire:
- Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 827 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan kabur dan tidak jelasnya objek yang disengketakan;
- Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;
- Eksepsi *domini*;
- Mengenai letak, ukuran luas dan batas-batas tanah yang menjadi lokasi wisata Bunaken *Beach Resort*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Mnd., tanggal 19 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT MND., tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 974 K/Pdt/2019, tanggal 15 Mei 2019, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tino Erni Tumengkol, S.Pd. tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 974 K/Pdt/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 827 PK/Pdt/2020



Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Mnd, *juncto* 25/PDT/2018/PT MND., *juncto* 974 K/PDT/2019., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 974 K/PDT/2019;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 21 Januari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2020 dihubungkan dengan



pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Bunaken namun tidak menyebutkan mengenai batas-batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada objek sengketa Penggugat tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa serta luas dari objek sengketa tetapi hanya memperlihatkan bangunan-bangunan di Bunaken *Beach Resort*;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan terhadap objek sengketa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex juris* dan *judex factii* Pengadilan Tinggi, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WILLEM JOZEF RUTTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 827 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WILLEM JOZEF RUTTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara, pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 827 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)